



PxNxTAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DxMI KxADILAN BxRDASARKAN KxTUHANAN YANG MAHA xSA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PxMOHON 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Cilekke RT.003/RW.004, Desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Cilekke RT.003/RW.004, Desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asnaidi,S.H,M.H dan Arisman,S.H pekerjaan advokat/penasehat hukum pada kantor Hukum Asnaidi,S.H.,M.H & Partner berkantor di Jalan Bukit Tujuh Wali-wali Salotungo N0mor 7, Kelurahan Lalabata Rilau, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 4 Juli 2023 dengan nomor 284/SK.Daf/2023/PA.Wsp;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PxRKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No 222/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I Samsam Bin Jakari dan Pemohon II Rawasia binti Tahere adalah pasangan suami isteri yang mempunyai anak perempuan bernama Sri Wahyuni binti Samsam, berstatus gadis, bertempat tinggal di Cilekke, Desa xxxxxx, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Cilekke tanggal 28 Juli 2005 (18 tahun 01 bulan).
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak lebih kurang 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus perjaka bernama Maman bin Lanure yang lahir di Cirowali tanggal 01 Juli 1999 (24 Tahun), Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Cirowali, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Anak dari pasangan suami istri Alm Lanure bin Lamessang dengan Salama binti Sappe;
3. Bahwa anak pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain dan karena hubungannya tersebut sudah sulit untuk dipisahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab. Sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama islam maupun peraturan perundang –undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi.
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, namun ditolak sebagaimana surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor B-412/KUA.21.20.04/PW.01/06/2023 di Cangi tanggal 26 Juni 2023 dengan alasan belum mencapai batas minimal diperbolehkannya Nikah menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No 222/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah cukup dewasa, ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, memiliki pekerjaan tetap sebagai Petani/ Pekebun dengan penghasilan dalam sebulan rata-rata minimal Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) Pemohon yakin anak Pemohon dengan calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga.
7. Bahwa mengingat anak pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bias segera terlaksana.
8. Bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon terlanjur telah melakukan acara lamaran dan menjadwalkan proses pernikahan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Ibu Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Sri Wahyuni binti Samsam) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Maman bin Lanure);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hokum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi oleh Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sudah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan, anak dan calon suami anak para Pemohon serta orang tuanya, terlebih dahulu Hakim memberikan nasehat

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No 222/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penjelasan tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak yang belum cukup umur terhadap kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat dari belum siapnya mental anak untuk dibebani tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh karena itu Hakim berharap sebaiknya para Pemohon bersabar agar pelaksanaan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya menunggu hingga usia anak para Pemohon cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut, para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan Orang Tua calon suami anak para Pemohon tetap pada pendiriannya akan melangsungkan perkawinan anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam, dengan seorang Laki-laki bernama Maman bin Lanure;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Sri Wahyuni binti Samsam, serta calon suaminya yang bernama Maman bin Lanure keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam, serta calon suaminya yang bernama Maman bin Lanure mengetahui kalau keduanya akan dinikahkan oleh orang tuanya;
- Bahwa anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam, serta calon suaminya yang bernama Maman bin Lanure menyetujui rencana kedua orang tuanya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam, sekarang berusia 18 tahun 1 bulan, sedangkan calon suaminya Maman bin Lanure berusia usia 24 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam, tamat SMP, namun sudah tidak ingin melanjutkan sekolah;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No 222/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam serta calon suaminya yang bernama Maman bin Lanure ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam serta calon suaminya yang bernama Maman bin Lanure sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam serta calon suaminya yang bernama Maman bin Lanure sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam serta calon suaminya yang bernama Maman bin Lanure sudah memahami resiko dan tanggung jawab kehidupan dalam berumah tangga serta sudah siap menjalaninya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan yang cukup;
- Bahwa anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam berstatus perawan sedang calon suaminya Maman bin Lanure, berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam serta calon suaminya yang bernama Maman bin Lanure, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam serta calon suaminya yang bernama Maman bin Lanure, tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon serta Orang Tua calon suami anak para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengajukan perkara dispensasi kawin bagi anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam agar dapat menikah dengan calon suaminya Maman bin Lanure;
- Bahwa pendaftaran perkawinan anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam telah ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, karena anak para

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No 222/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam belum cukup umur (belum berusia 19 tahun);

- Bahwa anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam sekarang berusia 18 tahun 1 bulan., sedangkan calon suaminya Maman bin Lanure berusia usia 24 tahun;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya Sri Wahyuni binti Samsam dengan calon suaminya Maman bin Lanure sudah saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam dengan calon suaminya Maman bin Lanure sudah menjalin hubungan asmara kurang lebih satu tahun;
- Bahwa anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam dengan calon suaminya Maman bin Lanure sudah sering jalan berdua, sulit dinasehati dan dikhawatirkan hubungan keduanya akan melanggar norma agama dan norma sosial;
- Bahwa para Pemohon sudah pernah menasehati anaknya Sri Wahyuni binti Samsam agar bersabar menunggu dulu hingga usia anak para Pemohon cukup umur untuk menikah namun keduanya sudah bertekad untuk tetap menikah;
- Bahwa anak para Pemohon ... sudah memahami atas keputusannya untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam berstatus gadis dan calon suaminya Maman bin Lanure berstatus jejak dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam dengan calon suaminya Maman bin Lanure tidak ada hubungan nasab/keluarga yang dapat menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam Orang Tua calon suaminya Maman bin Lanure tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan yang memadai;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No 222/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon telah melamar calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima dan sudah menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua Orang Tua calon suaminya ... masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon atas nama Samsam dan Rawasia Nomor: 7312020508106119 Tanggal 20 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sri Wahyuni Nomor: 22877/Dis/d-kctt/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.2);
3. Surat keterangan Penolakan perkawinan atas nama Sri Wahyuni dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dengan nomor B-412/KUA.21.20.04/PW.01/06/2023 tanggal 26 Juni 2023, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.(3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, masing-masing bernama Hamaluddin bin Lahamma dan SAKSI 2 keterangan selengkapnya saksi-saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan, kemudian mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No 222/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PxRTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon karena usia anak para Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Sri Wahyuni binti Samsam dengan seorang laki-laki bernama Maman bin Lanure, akan tetapi anak para Pemohon baru berusia 18 tahun 1 bulan (*vide* P1) sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak para Pemohon dapat menikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PxRMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jis SxMA Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, Hakim menilai para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No 222/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu Pemohon telah memberi izin kepada Sri Wahyuni binti Samsam untuk menikah dengan suaminya Maman bin Lanure, dan siap mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 PxRMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun orang tua kedua belah pihak, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Sri Wahyuni binti Samsam ingin segera menikah dengan suaminya maman bin Lanure, karena cinta, sudah menjalin hubungan serius selama kurang lebih satu tahun dan sudah diizinkan menikah oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak para Pemohon yang bernama Sri Wahyuni binti Samsam. dengan calon suaminya yang bernama maman bin Lanure;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No 222/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P1 sd P3) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Hamaluddin bin Lahamma dan SAKSI 2 telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta outentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan data /identitas anak para Pemohon yang dimohonkan disepsnasi Nikah bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng, sehingga telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon) merupakan akta outentik yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menjelaskan anak yang bernama Sri Wahyuni binti

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No 222/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsam, adalah anak dari pasangan para pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 1 bulan Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan akta otentik dikeluarkan KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang isinya telah menolak maksud Sri Wahyuni binti Samsam untuk menikah karena saat ini baru berusia 18 tahun 1 bulan, belum mencapai usia 19 tahun, disamping itu saksi-saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Sri Wahyuni binti Samsam dengan calon suaminya Maman bin Lanure bahkan para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx karena anak para Pemohon masih kurang umur. Oleh karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat telah memenuhi syarat materiil alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, saksi-saksi para Pemohon mengetahui bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon yang bernama Sri Wahyuni binti Samsam dengan calon suaminya Maman bin Lanure karena saat ini keduanya sudah menjalin hubungan serius selama kurang lebih satu tahun, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan yang cukup, Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 2, dan 3

Menimbang, saksi-saksi para Pemohon mengetahui antara Sri Wahyuni binti Samsam dengan calon suaminya Maman bin Lanure tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan sama-sama beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No 222/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil para Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Sri Wahyuni binti Samsam adalah anak kandung dari pasangan para Pemohon, dan saat ini baru anak Pemohon baru berusia 18 tahun 1 bulan sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam dengan calon suaminya Maman bin Lanure ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin asmara/ kasih sayang selama kurang lebih satu tahun, hubungan mereka sangat dekat;
3. Bahwa anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam dengan calon suaminya Maman bin Lanure dah sering jalan berdua, sulit dinasehati dan keduanya melanggar norma agama dan norma sosial;
4. Bahwa Sri Wahyuni binti Samsam dengan calon suaminya Maman bin Lanure, tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;
5. Bahwa Sri Wahyuni binti Samsam berstatus gadis dan Maman bin Lanure berstatus perjaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua Sri Wahyuni binti Samsam dan calon suaminya Maman bin Lanure masing-masing telah merestui mereka

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No 222/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua untuk menikah dan calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima serta tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

7. Bahwa anak para Pemohon Sri Wahyuni binti Samsam dengan calon suaminya Maman bin Lanure sudah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami isteri, anak Pemohon tamat SMP namun sudah tidak ingin melanjutkan sekolah dan calon suaminya telah bekerja sebagai xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, 2, 3, diatas, anak kandung Pemohon yang bernama Sri Wahyuni binti Samsam saat ini baru berusia baru berusia 18 tahun 1 bulan sedangkan calon suaminya Maman bin Lanure telah berusia 24 tahun, akan tetapi keduanya sudah sangat ingin menikah karena sudah saling mencintai, mereka sudah menjalin asmara/ kasih sayang selama kurang lebih satu tahun, sering jalan berdua. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak para Pemohon yang bernama Sri Wahyuni binti Samsam tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari Sri Wahyuni binti Samsam memohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, antara Sri Wahyuni binti Samsam dengan Maman bin Lanure tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting Sri Wahyuni binti Samsam dengan Maman bin Lanure yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No 222/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, Sri Wahyuni binti Samsam saat ini berstatus gadis dan Maman bin Lanure berstatus perjaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi Sri Wahyuni binti Samsam dengan Maman bin Lanure yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 diatas, kedua orang tua Sri Wahyuni binti Samsam dengan orang tua Maman bin Lanure telah merestui rencana pernikahan tersebut, sudah di laksanakan pelamaran dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara Sri Wahyuni binti Samsam dengan Maman bin Lanure tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, yang mana dalam pandangan masyarakat bugis khususnya di xxxxxxxx xxxxxxx bahwa ketika anak gadis sudah tidak sekolah atau dengan kata lain sudah putus sekolah dan sudah tidak berkeinginan melanjutkan sekolah, hari-harinya disibukkan dengan bekerja membantu kedua orang tuanya di rumah maka harapan terbesar bagi kedua orang tuanya adalah segera ingin melihat anaknya tersebut menikah. Kebahagiaan kedua orang tua tidak lagi bermuara pada penggapaian untuk mewujudkan cita-cita anak tersebut. Karena mewujudkan cita-cita anak tentulah melalui jenjang pendidikan sementara sang anak sudah putus sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Sri Wahyuni binti Samsam benar-benar telah

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No 222/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai Maman bin Lanure ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, Sri Wahyuni binti Samsam telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan Sri Wahyuni binti Samsam dengan Maman bin Lanure merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *“Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;*

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No 222/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka berdasarkan petitum angka 3 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M x N x T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Sri Wahyuni binti Samsam untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Maman bin Lanure;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah1444 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Musdhalipah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Musdhalipah, S.H

Salmirati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No 222/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No 222/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)